

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA DAN STRATEGI

1. VISI

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya, maka Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubbag Perencanaan Evaluasi Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Masyarakat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kantor Kecamatan Jekan Raya mempunyai tugas Pokok sebagai pelimpahan wewenang dari Walikota untuk menjalankan roda Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Jekan Raya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dengan instansi lain yang terkait sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

Fungsi Kecamatan Jekan Raya antara lain adalah :

- 1) Menyelenggarakan tugas pemerintahan Umum, Pembinaan pertahanan, kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat.



- 2) Membina ketentraman dan ketertiban wilayah, kesejahteraan social dan pelayanan umum,
- 3) Membina pembangunan masyarakat kelurahan meliputi pembinaan perekonomian dan produksi, lingkungan hidup serta pemberdayaan perempuan.
- 4) Menyusun program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.
- 5) Menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota.

Pada Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018, Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya sebagai Berikut :

Visi :“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN BERDASARKAN FALSAFAH BUDAYA BETANG”

Untuk mendukung dari visi dari Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya maka SOPD Kecamatan Jekan Raya merumuskan sebuah visi Kecamatan Jekan Raya, yakni :”Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Prima berbasis Kinerja di Kecamatan Jekan Raya pada Tahun 2013 :

“ Terwujudnya Kecamatan Jekan Raya yang Mampu Melaksanakan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan ”.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenai keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari Visi diatas maka SOPD Kecamatan Jekan Raya mendapatkan Misi 5 (lima) di dalam Pembangunan Daerah yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Yang Berbudaya, Harmonis, Dinamis, dan Damai Berdasarkan Filosofi Huma Betang”.

Misi pembangunan Kecamatan Jekan Raya mengacu kepada visi Walikota dan Wakil Walikota maka dari itu SOPD Kecamatan Jekan Raya merumuskan empat sektor pokok dan sektor lainnya sebagai komplementer antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Masyarakat yang memiliki kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan umum dan pelayanan sosial ;
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana dan prasarana perkantoran;
5. Mewujudkan kerukunan dan ketertertiban hidup antar kelompok dan agama dalam masyarakat

2.2 Arah Kebijakan Umum dan Strategi

Untuk tahun 2018, Kebijakan Umum yang digunakan adalah 4 Kebijakan Strategis Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tahun 2017, yang indikator keberhasilannya ditargetkan tercapai sampai tahun 2017. Kebijakan Strategis tersebut adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

2.3 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Untuk mewujudkan Misi Kecamatan Jekan Raya

1. Peningkatan peran aparatur dalam rangka Good and Clean Governance.
2. Pengembangan Peran Aktip Masyarakat
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik
4. Pewujudan masyarakat yang bermoral dan beretika dengan membina hubungan yang harmonis antar umat beragama

2. Sasaran

Sebagai upaya tercapainya Visi Kecamatan Jekan Raya :

1. Pelayanan Jasa, sebagaikota pelayanan jasa kesehatan, perdagangan, komunikasi, akomodasi dan Telekomunikasi dengan dukungan peran serta masyarakat.
2. Aparatur, dengan peningkatan kapasitas SDM dan Fasilitas Penunjang
3. Organisasi kemasyarakatan, dengan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan.

3. Prioritas Kegiatan

Prioritas pembangunan Kecamatan Jekan Raya Tahun 2018 masih merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Jekan Raya Tahun 2013-2018, Kebijakan Strategis, isu strategis, masukan dari prioritas pembangunan Nasional



yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jekan Raya Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum melalui ; Penyedia jasa komunikasi, penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional, penyedia jasa administrasi keuangan, penyedia jasa kebersihan kantor, penyedia jasa perbaikan peralatan kerja, penyedia jasa alat tulis kantor, penyedia barang cetak dan penggandaan, penyedia komponen listrik . penerangan bangunan kantor, penyedia bahan bacaan dan perundang undangan, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah, penyedia jasa even palangka fair, penyedia jasa publikasi media.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana melalui; Pembangunan gedung kantor (Posyantek), pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan perlengkapan kantor, rehab sedang/berat gedung kantor, rehab sedang/berat jaringan listrik dan penambahan daya, pengadaan komputer, pembangunan tempat air (wc, tong air dan tower air).
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; diklat kepemimpinan tingkat II, III, dan IV
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.melalui ; Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan program dan rencana kerja, penyusunan laporan keuangan.

Sedangkan Program Prioritas dalam Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yang terdiri dari Pembinaan PKK Kecamatan, Penunjang Kinerja Damang Mantir Adat Kecamatan, Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah gizi /

kesehatan, Fasilitas Penyelenggara Kegiatan Keagamaan, Penunjang Kegiatan FKPM, Pembinaan Pos Kamling, Penunjang Kegiatan TSAK.

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa / Kelurahan terdiri dari Operasional Rt/ RW, dan Fasilitasi Keg. Musrenbang.

4. Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP tahun 2018 ini.